WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 414 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA SERTA TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur gampong dan mukim dalam penyelenggaraan peradilan adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai adat Aceh, perlu dilaksanakan kegiatan Penguatan Peradilan Adat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penguatan Peradilan Adat Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penguatan Peradilan Adat Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan memiliki tugas :
a. Narasumber bertugas memberikan materi berupa pembinaan sesuai tema kepada peserta;
b. Moderator bertugas mendampingi narasumber dalam penyampaian materi dan memandu sesi tanya jawab;
c. Penyelenggara Acara terdiri dari MC, Pemimpin Lagu Indonesia Raya, Pembaca Alquran dan Pembaca Doa bertugas sesuai perannya masing-masing; dan
d. Tenaga Kebersihan bertugas menyiapkan dan membersihkan tempat.

KETIGA : Kepada Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPA-SKPD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, pada Sub Kegiatan Penguatan Peradilan Adat dengan Kode Rekening 2.22.07.7.02.0001.5.1.02.02. 001.00003, 2.22.07.7.02.0001.5.1.02.02.001.00030 dan 2.22.07.7.02.0001.5.1.02. 02.001.00047;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara serta Tenaga Kebersihan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 414 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA SERTA TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

No	Nama	Unsur	Kedudukan	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua MAA Kota Lhokseumawe	Narasumber	
2.	Dr. Drs. Usammah, M. Hum	Ketua Bidang Hukum Adat MAA Kota Lhokseumawe	Narasumber	
3.	Zulfitrian, SH	Mantan Keuchik Gampong Hagu Selatan	Narasumber	
4.	H. M. Amin, SE	Wakil Ketua MAA Kota Lhokseumawe	Moderator	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 414 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA SERTA TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

No	Nama	Kedudukan	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1.	Suhaila Bevie	MC	
2.	Raisa Agustiana, S. Sos	Pemimpin Lagu Indonesia Raya	
3.	Akhyar Amnar, S. Pd.I, M. Ag	Pembaca Alquran	
4.	Dr. Yusfriadi Abda, MA	Pembaca Doa	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 414 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA SERTA TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENGUATAN PERADILAN ADAT TAHUN 2026

No	Nama	Kedudukan	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1.	Suary	Tenaga Kebersihan	
2.	Sutan Batari	Tenaga Kebersihan	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR